

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, itulah ungkapan yang selalu didengar apabila berbicara masalah hukum. Hukum dengan demikian merupakan referensi untuk berperilaku bagi setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Namun pada kenyataannya tidak setiap orang mampu mentaati hukum tersebut karena banyak orang tidak mau mempedulikan hak orang lain dan lebih mementingkan diri sendiri, sehingga muncullah sifat manusia yang ingin menguasai manusia lainnya. Disamping itu kondisi masyarakat yang terus-menerus berkembang, mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat maju dan modern saat ini. Karena itu mau tidak mau, sektor hukum yang selalu mengiringi masyarakat tersebut pun harus mengikuti irama perkembangan masyarakat. Artinya, dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula.¹

Dalam kehidupan ini, seorang individu tidak akan dapat hidup sendiri, sudah barang tentu individu akan berinteraksi dengan individu-individu yang lain dalam masyarakat. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih manusia yang berkumpul, di situ mulai terjadi penilaian dalam dengan segala akibat serta komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan. Di

¹Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983), halaman 1.

sinilah apa yang dinamakan kejahatan atau pembangkangan (*deviance*) akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan hidup bersama. Kejahatan hanya ada dan akan selalu ada dalam suatu masyarakat.²⁴

Kejahatan atau pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku individu ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma mana diterima oleh si individu dari kebudayaan di mana ia dilahirkan dan dibesarkan.²⁵

J.E. Sahetapy berpendirian bahwa konotasi "*an sich*" mengenai apa yang dinamakan kejahatan itu sebenarnya merupakan suatu abstraksi mental, suatu penamaan perwujudan yang secara relatif berakar pada tempat, waktu, nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural.²⁶ Menurut W.A. Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti social, yang oleh negara ditentang dengan sadar. Dari definisi formil sudah terlihat bahwa tentangan tersebut berupa hukuman.²⁷

Penyebab dari kejahatan dapat berasal dari faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Kejahatan karena faktor pembawaan ini timbul sejak anak itu

²⁴J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 48.

²⁵Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Buku Kedua* (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (Jakarta: d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2004), halaman 1-2.

²⁶J.E. Sahetapy, *Op.cit.*, halaman 3.

²⁷W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoenan (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995), halaman 21.

dilahirkan seperti keturunan atau anak-anak yang berasal dari keturunan orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan kepada anaknya.²⁸

Pertimbangan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seseorang yang masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka kejahatan berkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perebutan permainan. Akan tetapi, ketika seseorang menjadi akilbaliq (kurang lebih berumur 17 sampai dengan 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya menjurus ke kejahatan tercela misalnya perbuatan seks seperti perzinahan, pemerkosaan, dan seterusnya. Antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi seperti pencurian, perampokan, berkelahian fisik akibat perebutan pacar dan seterusnya. Sedangkan antara umur 30 sampai dengan 50 tahun, orang telah memegang posisi kehidupan yang mantap. Jadi mereka sering melakukan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dengan jalan memberikan kesempatan kepada kelompok atau anggota keluarganya untuk menempati posisi-posisi kunci dalam bidang pekerjaannya. Sistem ini di Eropa dikenal dengan nama *spoil sistem*.²⁹

Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara

²⁸Pendapat sarjana mengenai sebab-sebab kejahatan: L. Lombroso-Italia, tipe kejahatan ditentukan oleh perwujudan bentuk tulang terutama tengkoraknya disebut teori Atavisme-corak kriminal. U.S. Wiliam Healy-hakim di Inggris, sebab-sebab kejahatan merupakan berbagai faktor yang saling mengait seperti kesehatan, kepribadian, keadaan rumah yang dituangkan dalam keputusan hakim. Edwin H. Sutherland-Sarjana Amerika-1939, sebab kejahatan adalah dari pergaulan perbedaan kepribadian manusia atau pergaulan yang berbeda-beda. Edwin M. Lamer, sebab kejahatan sering dihubungkan dengan pelanggaran dengan minum alkohol yang kronis atau penyakit jiwa.

²⁹A. Gumilang, Kriminialistik, *Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), halaman 6.

tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum.

Tugas utama Kepolisian RI mempunyai perbedaan dengan Kepolisian dari beberapa Negara lain karena berbeda keadaan filosofinya, sistem pemerintahan, geografi, dan demografi, ekonomi, sosial dan politik di Indonesia.³⁰ Negara-negara lain berpandangan bahwa kejahatan yang mereka maksud hanyalah pelanggaran terhadap hukum pidana, namun di Indonesia, kejahatan juga termasuk pelanggaran terhadap nonma-norma dalam masyarakat termasuk kebiasaan atau norma-norma tradisional, di mana di negara-negara lain tidak diakui.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, salah satu tugas yang dilaksanakan Kepolisian RI, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan

³⁰Criminal Justice Profiles of Asia, *Investigation, Prosecution, and Trial*, (UNAFEL, 1995), page 47.

peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut *David H. Bayley*, penyidikan kejahatan sebagian besar bersifat reaktif. Penyidik kejahatan biasanya bertanggungjawab untuk mengumpulkan informasi tentang kejahatan.³¹

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan penyidikan, penyidik telah menerapkan suatu strategi yang dimulai dengan kegiatan mengidentifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti. Keadaan ini menuntut seorang penyidik untuk menggunakan pemahaman berdasarkan intelegensinya. Selain itu, dia juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani, bersikap tenang dan mau mempelajari kerumitan hukum pidana yang ada.

Hal di atas tercermin dari beberapa rangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh para penyidik. Mereka melakukan penyidikan sebagai respon atas kejadian yang telah terjadi. Setelah itu, dilakukan upaya pengumpulan bukti. Upaya pengumpulan bukti ini, merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para penyidik dalam mengungkapkan kasus tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penyidikan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pencarian informasi. Informasi yang telah dikumpulkan ini kemudian digolong-golongkan untuk dilihat segi manfaat dan peruntukannya yang dapat menunjang kegiatan pengungkapan suatu kasus. Selain itu, kegiatan penyidikan ditata secara manajerial dan

³¹Kunarto, *Police for the future (Polisi masa depan)*, disunting dan buku David H. Bayley dengan judul sama (Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1998), halaman 41.

dilakukan dengan melibatkan ilmu lainnya (Multi Displiner), guna membantu kegiatan pengungkapan perkara.

Konsep penyidikan menurut Hans Gross adalah sebagai berikut:³²

"...penyidikan kejahatan harus dibagi dalam dua bagian, yaitu *pertama* penggunaan semua informasi dan pengetahuan tentang psikologi, motivasi dan watak pelaku kejahatan yang bersangkutan sebelum, pada waktunya dan sesudah kejahatan dilakukan. *Kedua*, penerapan semua informasi ilmiah dan teknologi yang dapat digunakan dalam upaya memecahkan kasus-kasus kejahatan yang bersangkutan dan dalam memberikan dukungan pada tuduhan-tuduhan yang dikemukakan dalam peradilan."

Dari penjelasan di atas, terlihat bagaimana suatu kegiatan penyidikan ditata secara manajemen dan dilakukan dengan melibatkan disiplin ilmu lainnya. Secara nyata, terlihat kompleksitas tindakan yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penyidikan dalam rangka pengungkapan perkara.

Juga tampak adanya upaya menekankan tindakan penyidikan yang lebih maju disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini membuat kegiatan penyidikan yang dilakukan polisi seyogyanya juga semakin modern dan ilmiah serta sejalan dengan kemajuan zaman.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian mengenai peran ilmu pengetahuan dan teknologi penyidikan perkara tindak pidana, dalam penulisan tesis berjudul "Peran Keterangan Ahli (*Scientific Testimony*) dalam Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah."

³²Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian: suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasatana Indonesia, 1994), halaman 22.

B. Perumusan Masalah

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk kejahatan juga mengalami perkembangan dan menimbulkan kesulitan dalam pengungkapan tindak pidana. Untuk itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, penting untuk dimanfaatkan dalam pengungkapan tindak pidana. Terdapat permasalahan utama yang menarik untuk diteliti yaitu sejauh mana peranan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana?

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah pada sasaran yang diharapkan, maka permasalahan utama tersebut di atas diperinci dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengungkapan suatu tindak pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
2. Bagaimana peran keterangan ahli (*scientific testimony*) dalam pengungkapan perkara tindak pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
3. Bagaimana kekuatan keterangan ahli dalam pengungkapan perkara pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan peranan keterangan ahli (*scientific testimony*) dalam penyidikan tindak pidana, maka secara rinci tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengungkapan suatu tindak pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran keterangan ahli (*scientific testimony*) dalam pengungkapan perkara tindak pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan keterangan ahli dalam pengungkapan perkara pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif tentang penggunaan keterangan ahli (*scientific testimony*) dalam pengungkapan suatu tindak pidana yakni:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peranan keterangan ahli (*scientific testimony*) dalam penyidikan suatu tindak pidana dan dapat memberikan sumbangan terhadap Hukum Acara Pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dengan masalah ini.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum khususnya kepada Kepolisian RI mengenai peranan keterangan ahli (*scientific testimony*) dalam penyidikan suatu tindak pidana sehingga proses pengungkapan berjalan dengan baik yang nantinya akan bermuara pada keberhasilan dalam proses penuntutan.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan pisau analisis dari teori Weber yang membuat 4 (empat) tipe ideal hukum. Inilah hasil pengamatan terhadap

hukum yang hidup dalam masyarakat yang salah satunya adalah *konsep hukum yang rasional dan formal* adalah hukum yang didasarkan pada konsep abstrak tentang *jurisprudence*. Pemikiran normatif yang formal menjadi titik pokok bertolaknnya hukum ini. Secara sosiologis, aparat penegak hukum menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum dan organisasi birokrat digunakan untuk mengefektifkan hukum. Aparat penegak hukum sebagai bagian dari *legal structure*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Dalam penanggulangan kejahatan, sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum), hakim Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan penting. Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.³³

Muladi menyebutkan bahwa perlu adanya sinkronisasi struktural (*stuctural synchronisation*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronisation*), dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronisation*).³⁴

Sinkronisasi tersebut sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai fungsi dan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana. Adanya sinkronisasi antara sub sistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mulai dari Kepolisian sampai Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu

³³Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, halaman 140.

³⁴Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), halaman 1-2.

hal yang sangat menentukan dalam pencapaian fungsi dan tujuan Sistem Peradilan Pidana.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana bertujuan:³⁵

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Hebert L. Packet sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, mengabstraksikan 2 (dua) model Sistem Peradilan Pidana yaitu "*Due Process Model*" (DPM) dan "*Crime Control Model*" (CCM).³⁶ Model *due process* mengutamakan *formal adjudicative and adversary fact finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke sidang pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal guilt*. Dalam konsep *legal guilt* ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Sedangkan model kontrol kejahatan menekankan bahwa kejahatan seminimal mungkin agar dapat menjamin ketentraman umum, di mana diperlukan tindakan represif terhadap perilaku kriminal sehingga terdapat konsekuensi harus ada efisiensi dan efektivitas dalam

³⁵Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), halaman 84.

³⁶Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), halaman 268.

proses kriminal. Selain efisiensi dan efektivitas, model ini beroperasi berdasarkan asas *Presumption of Guilt (asas praduga bersalah)* sehingga menekankan kepada pencarian *factual guilt* dan terkesan tidak menganggap tahap *Ajudikasi (adjudication)* sebagai tahap yang sangat penting dalam rangkaian proses peradilan pidana.

Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang KUHAP, menganut asas akusator (*accusatoir*)³⁷ yaitu suatu proses yang menempatkan kedudukan tersangka, terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek pemeriksaan bukan objek pemeriksaan, oleh sebab itu tersangka/terdakwa dalam menjalani pemeriksaan harus diperlakukan manusiawi yang mempunyai harkat dan martabat dengan menjunjung tinggi hak asasinya. Sedangkan yang menjadi objek adalah tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa dengan mencari dan memeriksa alat bukti. Lain halnya pada asas *inquisitoir* yang dianut HIR dahulu, yang menempatkan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Dengan demikian, sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa "*pengakuan*" diganti dengan "*keterangan terdakwa*", begitu pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli. Sebagai gerbang awal masuknya kasus pidana umum adalah lembaga Kepolisian kendati pun ketentuan pembuktian lebih ditujukan pada lembaga Pengadilan tetapi kebanyakan terjadi bahwa yang pertama-tama menemukan bukti sehubungan dengan kejahatan adalah Kepolisian.

³⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 22.

Sistem pembuktian yang digunakan pada penelitian ini adalah sistem pembuktian berdasarkan *Undang-Undang Secara Positif (positief wettelijk bewijstheorie)*. Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.³⁸ Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan *impact* (dampak) pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi dependen variabel.³⁹

Dalam sejarah perkembangan peradaban hukum, terdapat upaya-upaya dari berbagai bangsa untuk mengubah hukumnya. Apabila usaha perubahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan suatu sistem hukum yang lebih baik, maka berarti bangsa yang bersangkutan sedang dalam proses modernisasi hukum.⁴⁰ Hukum yang modern adalah hukum yang sesuai dengan sifat, sikap tindak dan ideologi masyarakat modern. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang dilakukan untuk memodernisasi hukum adalah dengan menyesuaikan hukum dengan sifat dan sikap tindak masyarakat modern.

Modernisasi hukum dapat juga dilihat sebagai suatu anak kandung dari perkawinan antara perubahan sosial dan perubahan hukum atau anak kandung dari perkawinan antara perkembangan teknologi dan sikap responsif dari hukum tersebut.

³⁸*Ibid.*, halaman 247-253.

³⁹Siwanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 110.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 18-19.

Pada prinsipnya, interaksi sektor hukum dengan perkembangan teknologi tersebut mempunyai refleksi, yuridis dalam dua hal sebagai berikut:⁴¹

1. ***Hukum mengatur dampak negatif dari teknologi.***

Sering kali menjadi fakta bahwa perkembangan teknologi yang canggih menghasilkan produk-produk teknologi, yang disamping berdampak positif bagi kehidupan umat manusia, juga dapat berdampak negatif. Dalam hal ini hukum harus dimodernisasi sehingga dapat mencegah atau setidaknya mengatur dampak negatif perkembangan teknologi tersebut.

2. ***Hukum memanfaatkan perkembangan teknologi.***

Modernisasi hukum juga memerlukan reformulasi hukum yang terus menerus sehingga hukum dapat selalu memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan sektor hukum tersebut. Misalnya, penemuan baru di bidang ilmu biologi, kedokteran, kimia, dan fisika telah membantu sektor hukum acara untuk mengenali para pelaku kejahatan, seperti pembuktian dengan menggunakan sidik jari, DNA, tes rambut, tes darah, air seni, dan lain-lain. Atau penggunaan teknologi tertentu dalam pembuatan bahan kertas tertentu, sehingga memudahkan hukum untuk menilai mana uang/surat berharga yang palsu dan mana yang asli dalam kasus pemalsuan uang/surat berharga. Hal ini dapat sekedar mencegah dilakukannya kejahatan pemalsuan.

Untuk kepentingan pembuktian dalam rangka pelaksanaan secara ilmiah, diperlukan dukungan teknis dari ahli tertentu antara lain :⁴²

1. ***Identifikasi***

- a. Untuk mengenali seseorang melalui sidik jari (*dactiloscropy*).
- b. Untuk mengenali orang atau benda melalui potret dan/atau pemotretan.
- c. Untuk pengenalan seseorang melalui *signyalemen portrait parly*.
- d. Untuk pengenalan seseorang melalui identifikasi gigi.

2. ***Laboratorium forensik***

Usaha pengungkapan tindak pidana yang menggunakan aspek teknologi, diperlukan peranan laboratorium forensik untuk melaksanakan pemeriksaan barang bukti fisik (*physical evidence*) dengan menggunakan SCI (*Scientific Crime Investigation*) yang meliputi, kimia forensik, biologi forensik, fisika forensik, balistik forensik, metalurgi forensik, dokumen forensik, uang palsu forensik, fotografi forensik.

⁴¹Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 16.

⁴²*Ibid.*

3. *Dinas Psikologi*

- a. Peranan Dinas Psikologi dalam penyidikan tindak pidana adalah untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap saksi/tersangka tentang keadaan jiwanya apakah keterangannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak.
- b. Hasil pemeriksaan psikologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
- c. Di samping sebagai bahan pertimbangan dalam penuntutan dan pengadilan, hasil pemeriksaan psikologi juga dapat dipergunakan untuk menentukan metode dan cara penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan tersangka/saksi.

Dalam rangka pengungkapan suatu tindak pidana, polisi mempunyai wewenang melakukan penyidikan. Penyidikan atau menyidik asal dari kata pangkal "*sidik*". Pertama "*sidik*" berarti terang, jadi "*menyidik*" artinya membuat terang atau jelas. Kata sidik juga berarti "bekas" yang kita jumpai dari istilah "*sidik jari*" = "*bekas jari*" atau "*telapak jari*", sehingga menyidik berarti juga "*mencari bekas*", dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekasnya didapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang.⁴³

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah :

"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Sifat dasar penyidikan adalah "*mencari kebenaran materiil*". Kebenaran materiil yaitu suatu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Ini

⁴³R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, (Bogor: Politea, 1999), halaman 8.

berbeda dengan yang disebut "*kebenaran formil*" yang lazim dicari dalam perkara perdata, kebenaran ini adalah suatu kebenaran menurut formalitas.

Kebenaran harus dicari dan dilakukan demi kebenaran itu sendiri, artinya bukan diselewengkan atau disalahgunakan untuk kepentingan lain seperti kepentingan partai, golongan, kesukuan, kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya.

Dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, sejumlah ilmu terapan ikut membentuk ruang lingkup Ilmu Kepolisian. Salah satu ilmu alamiah ini adalah Ilmu Alamiah Kepolisian. Nama Ilmu Alamiah Kepolisian diberikan untuk menterjemahkan istilah *forensic science* atau *criminalistics* ke dalam bahasa Indonesia.⁴⁴ Ruang lingkup dari ilmu alamiah Kepolisian terdiri atas ilmu-ilmu kriminalistik, balistik forensik, pemeriksaan dokumen, patologi forensik, biologi forensik, fisika forensik, kimia forensik dan psikiatri forensik. Ilmu alamiah kepolisian ini merupakan penerapan ilmu alamiah murni yang dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan bagi pemecahan kasus kejahatan yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk keperluan itulah maka metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut:

⁴⁴Sugiarso, *Ilmu-ilmu Alamiah dalam Ilmu Kepolisian dan Tugas Kepolisian*, (Jakarta Bacaan Mata Kuliah/Pelajaran Kriminalistik untuk Instruktur di Lingkungan Kobangdiklat Polri, (Komando Pengembangan Diktat Polri, 1993), halaman 1.

1. *Metode Penelitian*

Bertitik tolak dari permasalahan pokok yang dikemukakan di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan tentang aspek hukum yang berkaitan dengan kekuatan keterangan ahli (*scientific testimony*) dalam perkara tindak pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pendekatan yuridis sosiologis dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundangan yang bersifat normatif, akan tetapi hukum dilihat sebagai suatu perilaku *an sich* secara empiris di masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

Selain itu untuk mendukung sumber-sumber data sekunder, juga dilakukan penelitian empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait dengan pokok masalah yang dibahas.

2. *Jenis dan Sumber Data*

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data primer, yang didukung dengan sumber data sekunder. Data sekunder dapat berupa kepustakaan seperti; peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sarjana, hasil karya tulis dari kalangan sarjana hukum dan lain-lain. Data primer yang digunakan adalah wawancara dengan lembaga-lembaga

terkait dalam penegakkan hukum seperti polisi (penyidik), dokter forensik, dan ahli hukum.

3. *Metode Pengumpulan Data*

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, diusahakan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai masalah yang bersangkutan dengan penelitian ini. Caranya dengan menggunakan:

a. Data sekunder, diperoleh melalui:

1) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengadakan pengumpulan, pengkajian dan pengolahan secara sistematis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan maupun karangan ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian.

2) Studi dokumen

Dilakukan dengan memahami beberapa putusan pengadilan.

b. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*). Penulis melakukan wawancara berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan

lapangan setelah terkumpul dilakukan analisis. Kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, secara keseluruhan dituangkan dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dan alasan melakukan penelitian tentang penggunaan Keterangan Ahli (*Scientific Testimony*) dalam pengungkapan tindak pidana. Selanjutnya akan dibahas mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas. Selain itu diuraikan juga tentang metode penelitian yang akan digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan pembuktian dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP, dan peran keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah di dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana dan diakhiri dengan sub bab mengenai peran keterangan ahli dalam kajian dan perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berupa hasil pengumpulan data primer dari wawancara, dengan sub bab sebagai berikut: 1) Proses pengungkapan suatu tindak pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 2) Peran keterangan ahli (*scientific testimony*) dalam perkara tindak pidana di

Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 3) Kekuatan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana di Kepolisian Daerah Jawa Tengah; dan 4) peran keterangan ahli dalam kajian dan perspektif Islam

Bab IV : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang direkomendasikan oleh peneliti tentang peran keterangan ahli dalam perkara tindak pidana.